

KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 100/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELANGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Memandang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);





BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700 / 103 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga;
  - b. melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. melakukan *Diagnostic Assesment* atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - d. menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - e. mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari (internalisasi);
  - f. membantu Bupati dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - g. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Pembina mempunyai tugas membina dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Koordinator mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Ketua mempunyai tugas :
  - a. menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pembina melalui Koordinator.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - c. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



6. Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/63.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota SATGAS SPIP yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 700 / 103 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
14.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubag Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kasie Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informasi.	Anggota



1	2	3
21.	Kasie Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.	Anggota
22.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.	Anggota
23.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kasubbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
27.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	5 (lima) Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI